

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi Obligasi Tanpa Bunga (*zero coupon bond*). Pada saat pertama kali ditawarkan obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) ini dijual dengan potongan harga (diskon) dari nilai nominalnya yang ditentukan dengan prosentase (%). Investor yang tertarik untuk membeli obligasi tersebut dapat mengajukan pemesanan dengan mengisi formulir pemesanan obligasi. Jika sudah ada kesepakatan antara penjual obligasi dan investor maka transaksi dapat dilanjutkan dimana investor membayar sejumlah uang sebesar harga obligasi yang ditawarkan melalui bank pembayaran yang ditunjuk. Sedangkan penjual obligasi menyerahkan sertifikat efek melalui bank kustodian. Obligasi tersebut pada saat jatuh tempo akan dibeli kembali oleh emiten sebesar nilai nominal yang tertera pada sertifikat obligasi tersebut.
2. Perdagangan obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) ini pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli lainnya yang berlaku di dalam suatu pasar walaupun barang dan tata cara pembayarannya berbeda dari transaksi jual beli pada umumnya. Setelah menganalisis perdagangan obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) ini dengan mengacu pada hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa transaksi ini dibolehkan karena tidak bertentangan dengan

Hukum Islam dimana rukun dan syarat-syarat jual beli yaitu: adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan (*al-mabi'*), dan transaksi (*'aqd*) telah terpenuhi. Adapun syarat bahwa obligasi tersebut akan dibeli kembali oleh emiten adalah bukan termasuk dalam syarat yang dilarang oleh Rasulullah melainkan termasuk dalam jual beli *wafa'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang sudah dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada:

1. Investor muslim hendaknya dalam melakukan transaksi perdagangan di Bursa Efek lebih teliti dalam memilih produk yang ditawarkan agar tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang dalam Islam.
2. Kepada para intelektual muslim hendaknya lebih meningkatkan penelitiannya terutama bentuk-bentuk jual beli sesuai perkembangan jaman sehingga dapat memberikan solusi bagi kemaslahatan umat.